



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx xxxxxx xxxx, tempat tanggal lahir, Ngaso 17 Agustus 1988, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 001 / RW. 010, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxx xxxxxx xxxx, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, dan Kantor Perwakilan di Jln. Aur Cinu Pasir Pengaraian Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16.RH/LBH/FH.UNILAK/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 459/S.K/XI/2024 tanggal 20 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx xxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 1406070507800001, tempat tanggal lahir, Danau Sati, 5 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 002 / RW. 001, xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 20 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 yang bertepatan pada tanggal 02 Ramadhan 1429 Hijriyah, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yang dilaksanakan di Danau Sati Desa Rambah samo Barat dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/09/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 (Vide : Bukti P-1);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan tinggal menetap di Rumah Orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx Desa Rambah samo Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx sampai tahun 2015;
4. Bahwa ba'da dukhul Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Anak **Pertama** : xxxx xxxxxx xxxx, Umur : 14 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Anak **Kedua** : xxxx xxxxxx xxxx, Umur : 12 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja kemudian sekitar awal tahun 2011 rumah tangga

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi cekcok, yang disebabkan karena :

- a. Karena Tergugat selalu menghina Peggugat, yang mengatakan Peggugat anak orang miskin, dan setiap memberikan uang belanja selalu berkata "ini uang belanja untuk keperluan rumahtangga 1 minggu, orang tua mu tak pernah ngasih belanja seperti ini kan?" sehingga hal sedemikian itu membuat terjadinya cekcok;
 - b. Tergugat tidak peduli dengan penggugat, selalu pergi keluar rumah dengan kawan-kawannya ketika ditanya selalu menjadi cekcok. Seakan-akan Tergugat tidak mau dinasehati oleh Peggugat;
 - c. Setiap cekcok Tergugat selalu menyampaikan akan ku ceraikan kamu, dan apada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Peggugat;
6. Bahwa Peggugat selalu mengadu dan menyampaikan setiap terjadi cekcok dan permasalahan dirumah tangga Peggugat dan Tergugat kepada keluarga Peggugat, dan pihak keluarga selalu menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli;
7. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu terjadi sekitar bulan Oktober 2015 dimana terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat yang pada akhirnya Peggugat pergi dan keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama saudara Peggugat di xxxx xxxxx Ujung Batu;
8. Bahwa pada tahun 2020 Peggugat kembali pindah dan menetap di xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx samapai saat ini, namun Peggugat dan Tergugat sampai saat ini tida pernah rukun dan tidak lagi tinggal satu rumah dan sudah pisah tempat tidur;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah untuk mencoba merukunkan pihak Peggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat sudah pernah mengajak Peggugat untuk kembali hidup bersama tetapi Peggugat tidak bersedia dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Peggugat merasa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan, dan Peggugat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat yakin jika rumahtangga bersama Tergugat tetap dipertahankan maka tidak akan bisa harmonis seperti semula;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan penggugat merasa telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Bain Sughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 02 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx xxxx Desa Rambah samo Barat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menghina Penggugat seperti ada barang yang rusak Tergugat bilang ini bukan bapakmu yang membeli, Tergugat selalu menyampaikan akan ku ceraikan kamu, dan pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx xxxx Desa Rambah samo Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menghina Penggugat seperti ada barang yang rusak Tergugat bilang ini bukan bapakmu yang membeli, Tergugat selalu menyampaikan akan ku ceraikan kamu, dan pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tahu perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, dan Kantor Perwakilan di Jln. Aur Cinu Pasir Pengaraian Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16.RH/LBH/FH.UNILAK/XI/2024 tanggal 19 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 459/S.K/XI/2024 tanggal 20 November 2024, oleh

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxx secara kewenangan relatif Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2008;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx xxxx Desa Rambah samo Barat xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menghina Penggugat seperti ada barang yang rusak Tergugat bilang ini bukan bapakmu yang membeli, Tergugat selalu menyampaikan akan ku cerai kamu, dan pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.2);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxx xxxx Desa Rambah samo Barat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
5. Penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menghina Penggugat seperti ada barang yang rusak Tergugat bilang ini bukan bapakmu yang membeli, Tergugat selalu menyampaikan akan ku cerai kamu, dan pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat selalu menghina Penggugat seperti ada barang yang rusak Tergugat bilang ini bukan bapakmu yang membeli, Tergugat selalu menyampaikan akan ku cerai kamu, dan pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 9 tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 tahun, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 / 289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh duan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 20 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp162.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp322.000,00**

Terbilang: (tiga ratus dua puluh duan ribu rupiah);